


# TINJAUAN BUKU “FREEPORT: BISNIS ORANG KUAT VS KEDAULATAN NEGARA”

Dr. Hieronimus Yoseph Dei Rupa OFM  
(Dosen Filsafat STF Driyarkara Jakarta)



SUMBER GAMBAR:

<https://ebooks.gramedia.com/id/buku/freeport-bisnis-orang-kuat-vs-kedaulatan-negara>

**Judul:** Freeport: Bisnis Orang Kuat vs Kedaulatan Negara

**Penulis:** Ferdy Hasiman

**Penerbit:** Penerbit Buku Kompas

**Cetakan:** 1, 2019

**Tebal:** xvii + 350 halaman

**ISBN:** 978-602-412-648-3

Negara-negara miskin menjadi miskin bukan karena kondisi geografi atau budaya, tetapi karena pemimpin-pemimpin politik mereka tidak mengetahui dan tidak memahami manakah kebijakan yang tepat dan benar guna menyejahterakan rakyatnya. Jika para pemimpin politik mendapat informasi yang tepat, sehingga memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar, maka mereka pasti mampu membawa rakyatnya menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Demikian pemahaman singkat teori *Ignorance hypothesis* dari dua ahli ekonomi terkemuka, Prof. Daron Acemoglu dan James A. Robinson, dalam buku mereka *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty* (2012).

Teori ini tampak aktual dan tepat untuk memberi gambaran kondisi bangsa Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah ruah namun ironisnya kemiskinan masih menjadi persoalan hidup bersama. Salah satu fakta dari realitas ini adalah penguasaan Korporasi Freeport terhadap kekayaan alam di Papua lewat Kontrak Karya dengan pemerintah Indonesia. Apakah para elit politik tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tepat dan benar terhadap sepak terjang Freeport? Apakah kebijakan yang diambil elit politik sesuai dengan mandat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 untuk menguasai kekayaan alam dan mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya? Apakah

Negara masih memiliki kedaulatannya terhadap cengkraman korporasi-korporasi transnasional?

Jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diselami dalam buku *Freeport: Bisnis Orang Kuat vs Kedaulatan Negara* yang ditulis dengan sangat apik oleh Saudara Ferdy Hasiman, peneliti Alpha Research Database, Indonesia. Buku ini merupakan buah ketekunan dalam pergumulan penulis di bidang riset pertambangan. Penulis menelusuri dengan setia sejak 8 tahun lalu pola relasi dan langkah Renegosiasi Kontrak antara pemerintah pusat dan PT Freeport Indonesia (h. XIV). Bagi penulis Renegosiasi Kontrak Freeport tersebut bukan hanya terkait dengan manfaat ekonomi bagi pemerintah Indonesia, tetapi lebih jauh dari itu, ia pun merupakan “problem kekuasaan dan kepentingan pebisnis-pebisnis lokal-global yang memiliki kepentingan dengan Freeport” (h. XIV). Elit bisnis-politik yang memiliki akses kepada kekuasaan inilah yang disebut sebagai orang-orang kuat.

Tesis utama dari buku yang bernas ini adalah mendedahkan secara detail dan gamblang sepak terjang Freeport sebagai korporasi Transnasional yang bersekutu dengan orang-orang kuat, kaum elit bisnis-politik, guna mengeruk keuntungan dan bagaimana Negara bersikap terhadap Freeport. Lewat tesis utama, tujuan yang mau dicapai adalah menunjukkan bahwa Negara, dibawah pemerintahan Joko Widodo, telah berhasil mengembalikan kedaulatan Negara Republik Indonesia berhadapan dengan Freeport sebagai *Transnational Corporation* (TNCs) di bidang pertambangan. Pemerintahan Jokowi

dengan tim kerjanya telah menunjukkan karakter pemimpin dan politisi yang mengetahui, memahami dan mengambil kebijakan yang tepat dan benar untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Buku ini mengurai secara lengkap tentang detail-detail peristiwa yang mewarnai relasi antara pemerintah – Negara dan Perusahaan Freeport. Uraian yang cermat tentang relasi keduanya, membawa penulis mengelaborasi lebih dalam pada lorong-lorong historis dan kejelasan konsep-konsep berkaitan dengan kedudukan Negara dan Freeport. Amunisi data yang dimiliki penulis sebagai buah dari investigasi dan ketekunan mendokumentasikan peristiwa Renegosiasi Kontrak menjadi salah satu yang determinan.

Buku ini dibagi dalam tujuh bab utama ditambah dengan catatan penutup pada bab kedelapan. Pada bab awal, penulis mendeskripsikan dengan jelas sepak terjang Freeport sebagai sebuah korporasi raksasa tambang tembaga dan emas dengan kategori *Transnational Corporations* (TNCs) yang bermarkas di Phoenix, Amerika Serikat namun usahanya menggurita di berbagai wilayah negara seperti di Amerika Utara, Amerika Selatan, Indonesia dan Afrika (h.1-9). Tidak saja memiliki jejaring aset dan kekuatan korporasinya, dalam konteks Indonesia, Freeport menjadi “andalan” untuk perekonomian Indonesia (h.10-14). Terlepas dari kontribusinya yang berperan besar bagi Indonesia, persoalan HAM dan kerusakan lingkungan hidup menjadi bagian inheren dari aktivitas pertambangan Freeport. Bahkan yang menyedihkan, masyarakat lingkaran tambang

khususnya dan warga Papua umumnya, masih hidup dalam lingkaran kemiskinan (p.15-20).

Aspek-aspek negatif yang dipaparkan sebelumnya berakar pada Kontrak Karya I (KK I) pada tanggal 7 April 1967, yang dilakukan Pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto dengan Freeport. Proses penyusunan KK I oleh Freeport atas perintah pemerintah Presiden Soeharto semakin menguntungkan pihak korporasi dan menunjukkan secara gamblang ketidakhadiran Negara (h.28-29). Demikianlah dalam pemerintahan - Negara yang lemah, penulis menyebut Negara centeng, korporasi raksasa seperti Freeport semakin berjaya. Kejayaan dan keperkasaannya pun berdampak pada penindasan masyarakat lokal, lingkaran tambang, Amungme-Komoro (h.62-68).

Kedigdayaan Freeport pun bertambah kokoh dengan kehadiran dan peran serta “orang-orang kuat” yang mengeruk keuntungan bisnis dengan adanya Freeport. Mereka adalah “elite bisnis-politik yang memiliki akses dekat dengan penguasa dan pengambil kebijakan strategis di bidang pertambangan” (h.71-72). Mereka memiliki pengaruh dan mampu menentukan atau bahkan membelokkan arah kebijakan demi kepentingan pemodal dan korporasi. Tidak saja pengaruh, mereka pun memiliki jaringan bisnis-politik yang luas baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Orang-orang kuat ini tidak saja orang-orang sipil tetapi juga datang dari kalangan Polisi dan TNI dengan pola bisnis keamanan atau sekuriti (h.106-130).

Berhadapan dengan pola bisnis Freeport untuk mempertahankan profit

korporasinya dengan berbagai cara - seperti Kontrak Karya I dan dilanjutkan dengan Kontrak Karya II (1991), pemanfaatan “orang-orang kuat” dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat Papua khususnya daerah Amungme-Komoro - maka Negara sepatutnya tidak boleh tinggal diam. Dengan sangat jelas diatur dalam Pasal 33 UUD NRI bahwa Negara diharuskan untuk “menguasai” kekayaan alamnya. Tujuan dari “hak menguasai” ini adalah demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Kita dapat memaklumi konteks KK I diterima oleh Negara karena kondisi pemerintahan pada zaman awal Orde baru masih labil. Keterbatasan dalam tertib tata hukum, situasi sosial-politik yang belum stabil, sistem ekonomi Negara yang belum kokoh memaksa Presiden Soeharto menyetujui KK I yang disusun demi kepentingan Freeport. Namun menjadi sulit dipahami ketika Negara menjadi centeng di hadapan Freeport setelah terbitnya UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Implikasi dari UU Minerba ini adalah Freeport harus mengubah KK II menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Konsekuensinya Freeport “wajib mendivestasikan 51% saham ke pihak nasional, membangun pabrik *smelter*, dan menaikkan pajak” (h. 134). Dan tentu saja, Freeport menolaknya.

Pada tahap inilah kedaulatan Negara dipertaruhkan. Negara seyogyanya tidak pernah boleh tunduk pada kepentingan korporasi baik skala kecil (lokal-nasional) maupun besar (transnasional). Karena hanya pemerintahan – Negara yang harus dan mampu mengatur kehidupan bersama

dan mengorganisir kekayaan Negara untuk kepentingan rakyat (*bonum commune*). Korporasi hanya mengejar profit bagi usahanya.

Pada bab terakhir, penulis mengapresiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berani dan dengan cerdas menegakkan kedaulatan Negara Indonesia. Lewat INALUM yang merupakan representasi penguasaan Negara atas korporasi Freeport, pemerintahan Jokowi menunjukkan langkah pasti pengembalian mandat konstitusi pasal 33 UUD NRI terhadap pertambangan strategis kita.

Tentu saja, divestasi saham, konversi KK menjadi IUPK, pembangunan *smelter* dan peningkatan penerimaan negara barulah langkah awal untuk menetapkan kedaulatan Negara yang menguasai sumber daya alam untuk kepentingan rakyat Indonesia, dan masyarakat Papua pada khususnya. Di bawah era Jokowi, dengan ujung tombaknya Menteri ESDM dan Menteri Keuangan, nasib Freeport akan diharapkan membawa keuntungan bagi masyarakat lingkaran tambang Amungme-Komoro, masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia.

Buku yang ditulis dengan isinya yang padat, runtutan pemikiran yang sistematis, data-data yang lengkap dan detail-detail teknis yang akurat diramu dan disajikan dengan bahasa yang mengalir dan mudah dipahami. Oleh karena itu, layaklah dibaca dan dijadikan acuan untuk memahami persoalan Freeport dalam relasinya dengan Negara dan juga menjadi pintu yang terbuka untuk mengkaji lebih jauh bagaimana aspek-aspek positif dan negatif relasi antara negara dan korporasi.